

Pokok Bahasan



2



PPh Bersifat Final

1. Dasar Hukum
2. Karakteristik PPh Bersifat Final
3. PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
4. PPh atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh WPOP
5. PPh atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan
6. PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi
7. PPh atas Hadiah Undian
8. PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI
9. PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
10. PPh atas penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
11. PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi OP
12. Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

Dasar Hukum PPh Bersifat Final

3



1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura berupa keuntungan karena penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
5. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

Dasar Hukum PPh Bersifat Final

4



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

Karakteristik PPh Bersifat Final

5

Penghasilan

Non joinable

- Tidak Perlu digabungkan dengan penghasilan lain (non final) dalam perhitungan PPh pada SPT Tahunan

Biaya-biaya

Non deductible

- Biaya-biaya yang digunakan untuk 3M yang pengenaan PPh na bersifat final tidak dapat dikurangkan

PPh Final

Non creditable

- PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan

PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

6

PP 51/2008 jo. PP 40/2009

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.



PPH atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

7

PP 51/2008 jo. PP 40/2009

Tandatangan Kontrak	Pembayaran	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	Perlakuan
< 1 Agustus 2008	<= 31 Desember 2008		PP No. 140 tahun 2000
< 1 Agustus 2008	> 31 Desember 2008	<= 31 Desember 2008	PP No. 140 tahun 2000
< 1 Agustus 2008	> 31 Desember 2008	> 31 Desember 2008 atau tidak ada berita acara	PP No. 51 tahun 2008
>1 Agustus 2008			PP No. 51 tahun 2008

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

PPh atas Dividen yang Diterima WPOP DN

8

PP 19/2009

Tarif 10% dan bersifat Final

PPH atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

9

PP 17/2009

Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditi yang jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari telah ditetapkan.

Bursa adalah bursa efek dan bursa berjangka di Indonesia yang menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka.

Tarif 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

Margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Lembaga kliring dan penjamin adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjamin berjangka.

PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Besarnya Pajak Penghasilan adalah:

- a. bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
- d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:
 - 1) 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
 - 2) 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
 - 3) 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

PPh atas Hadiah Undian

11

PP no. 132/2000

- 25 % dari jumlah bruto Nilai Undian

Tarif

- Nilai uang
- Nilai pasar bila hadiah berbentuk natura (misal: mobil)

Nilai Hadiah

- OP, Badan, Kepanitiaan, Organisasi (termasuk Orgnss internasional), atau penyelenggara lain termasuk pengusahayg menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi

Penyelenggara Undian

PPH atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

12

PP no. 131/2000 jo. KMK 51/KMK.04/2001

PPH Final 20% dari Jumlah Bruto

- WPDN dan BUT
- WPLN (kecuali ditetapkan tarif lain dalam *tax treaty* (P3B))

Termasuk bunga yang diperoleh atau diterima dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di LN melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

13

PP no. 41 /1994 , PP No. 14 Tahun 1997

PPh Final 0,1% dari Jumlah Bruto Nilai Trnsaksi Penjualan

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saatpada saat penawaran umum perdana.

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana ("initial public offering") menjadi efektif.

Termasuk dalam pengertian "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena :

1. warisan;
2. hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
3. cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

14

PP no. 41 /1994 , PP No. 14 Tahun 1997

Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri" sebagaimana dimaksud di atas.

Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah:

1. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana ("initial public offering");
2. saham yang yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

Tidak Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah :

1. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
2. saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana ("initial public offering") yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya;
3. saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

15

PP no. 5/2002 jo. KMK No.20/KMK.03/2002

Tarif : 10% dari jumlah bruto

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

16

PP no. 79/1999 jo. PP No.71/2008

Tarif 5%

Dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Tarif 1%

Dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, kecuali:

1. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
2. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun pajak sebelumnya.

PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.

Rumah Sederhana terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Susun Sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPH atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Pribadi

18

PP no. 15/2009

Tarif 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau

Tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Yang dimaksud dengan "penghasilan berupa bunga simpanan" adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan:

1. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $0\% \times \text{Rp } 240.000,00 = \text{Rp } 0,00$
2. Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp 245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $10\% \times \text{Rp } 245.000,00 = \text{Rp } 24.500,00$
3. Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp 500.000,00 dengan rincian:
Bulan Januari RP 250.000,00
Bulan Februari RP 150.000,00
Bulan Maret RP 100.000,00
Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar $10\% \times \text{Rp } 250.000,00 = \text{Rp } 25.000,00$ dan untuk bulan Februari dan Maret RP 0,00

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah